



PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan antara :

Rahayuningsih, NIK: 3319046506930002, Tempat/Tgl lahir: Kudus, 25-06-1993, umur: 30 tahun, agama: kristen, pekerjaan: Buruh Harian Lepas, pendidikan : SD, bertempat tinggal di Dukuh Ngelo Rt. 05/Rw.04 Desa Karangrowo, Kec. Undaan, Kab. Kudus;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wahyudi Tresno Widodo, S.H., Kuswandi, S.H., Dwi Hadiano S.H., dan Imantaka Adhi Nur Lafinda, S.H., semuanya Advokat, yang bergabung pada kantor : Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Kudus (LBH KUDUS), beralamat kantor di : Cranggang Rt. 04/Rw. 03, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Juli 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 20 Juli 2023;

Selanjutnya disebut -----Penggugat;

Melawan

Markus Sutopo, NIK: 3319042211930001, Tempat/Tgl lahir: Kudus, 27-11-1993, umur :30 tahun, agama: kristen, Pekerjaan : Buruh Harian Lepas, pendidikan : SD, bertempat tinggal di Dukuh Ngelo Rt. 05/Rw.04 Desa Karangrowo, Kec. Undaan, Kab. Kudus;

Selanjutnya disebut-----Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Juli 2023 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 24 Juli 2023 di bawah Register perkara Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Kds, telah

Hal. 1 dari 9 Hal.... Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan dan dasar-dasar gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat Telah menikah secara sah sebagai suami istri pada tanggal 10 Mei 2021, yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 17 Maret 2021 di Gereja Injili Di Tanah Jawa (GITJ) Ngelo Karangrowo sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan No. 3319-KW-10052021-0001 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kudus tertanggal 24 Mei 2021;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun membina rumah tangga layaknya suami istri yang baik di rumah Orang Tua Penggugat yang beralamat di diDukuh Ngelo Rt. 05/Rw.04 Desa Karangrowo, Kec.Undaan, Kab. Kudus sampai dengan akhir bulan Mei 2021;
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak sama sekali;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, tentram dan bahagia, namun 2 (dua) minggu setelah menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah yang disebabkan oleh sikap Tergugat, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terusmenerus yang sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dipersatukan kembali;
5. **Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, disebabkan oleh sikap Tergugat yaitu:**
 - a. Tergugat sering keluar malam dan pulang pagi tanpa seijin dari Penggugat;
 - b. Tergugat sering mabuk – mabukan;
 - c. Tergugat tidak bisa memberikan nafkah batin selayaknya seperti pasangan suami istri;
 - d. Tergugat tidak mau dinasehati oleh Penggugat, ketika dinasehati justru Tergugat malah marah marah;
 - e. Tergugat sering merendahkan Penggugat dengan ucapan kata -kata kotor dan kasar seperti Asu, lonte dll;
6. Bahwa kemudian kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat **semakin tajam dan mencapai puncaknya sekitar akhir Mei 2021**, sehingga Tergugat pergi meninggalkan rumah dan lebih memilih pulang kerumah Orang Tua Tergugat yang terletak di Dukuh Ngelo Rt. 05/Rw.04 Desa Karangrowo, Kec. Undaan, Kab. Kudus sampai dengan sekarang ini, sedangkan Penggugat masih memilih bertempat tinggal dirumah Orang Tua Penggugat yang terletak di Dukuh Ngelo Rt. 05/Rw.04 Desa Karangrowo, Kec.Undaan, Kab. Kudus;

Hal. 2 dari 9 Hal.... Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat sudah **berpisah selama Kurang lebih: 2 (dua) tahun lebih 2 (dua) bulan;**

8. Bahwa Penggugat sebelum mengajukan gugatan, Penggugat sudah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan Tergugat secara kekeluargaan dan dihadapan pemuka agama, namun tidak membuahkan hasil;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, maka harapan Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat diperbaiki / tidak dapat dipersatukan kembali, dengan demikian apa yang menjadi tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, rukun dan damai jelas tidak mungkin tercapai dan selain itu Penggugat berketetapan hati akan menceraikan Tergugat;

10. Bahwa atas fakta – fakta hukum tersebut diatas dimana antara Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terusmenerus, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri yang baik didalam rumah tangga dan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 2 (dua) tahun lebih 2 (dua) bulan, maka sudah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975;

Berdasarkan alasan – alasan serta fakta – fakta hukum tersebut diatas, maka Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kudus di Kudus sudilah kiranya berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya memutuskan dan menetapkan sebagai hukum sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 10 Mei 2021, yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 17 Maret 2021 di Gereja Injili Di Tanah Jawa(GITJ) Ngelo Karangrowo sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan No. 3319-KW-10052021-0001 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kudus tertanggal 24 Mei 2021, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kudus atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti, kepada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kudus, agar putusan tersebut dicatat didalam buku register untuk itu dan diterbitkan Akta Perceraian;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Hal. 3 dari 9 Hal.... Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Kds



SUBSIDAIR.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan bijaksana

Menimbang bahwa hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan juga tidak menyuruh atau mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir maka upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa Penggugat telah membacakan gugatannya di persidangan dan menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, didepan persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy surat pemberkatan nikah Nomor 064/GITJ/NGL/III/2021, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3319-KW-10052021-0001, diberi tanda P-3;

Menimbang bahwa atas bukti-bukti surat tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan bersesuaian dengan aslinya;

Menimbang bahwa di persidangan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Sumarni:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 17 Maret 2021 di Gereja Injili Di Tanah Jawa (GITJ) Ngelo Karangrowo dan perkawinan tersebut didaftarkan di Catatan Sipil;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dijodohkan dengan keluarga bukan karena pacaran dan antara mereka tidak saling mekenal dekat;

Hal. 4 dari 9 Hal.... Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 2 (dua) minggu perkawinan Penggugat dengan Tergugat terlibat pertengkaran setiap hari karena Tergugat hampir setiap hari pulang malam dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi sendiri tidak terlalu mengenal Tergugat namun mengenal orang tua Tergugat yang merupakan teman saksi dan juga satu gereja dengan saksi;
- Bahwa karena setiap hari bertengkar kemudian Tergugat sudah meninggalkan rumah sudah hampir 2 (dua) tahun kembali kerumah orang tuanya;
- Bahwa pihak keluarga saksi dan juga Tergugat sudah pernah mendamaikan namun keluarga Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ingin lagi melanjutkan perkawinan;

2. Saksi Dewi Adiani:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi merupakan teman Penggugat;
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 17 Maret 2021 di Gereja Injili Di Tanah Jawa (GITJ) Ngelo Karangrowo dan perkawinan tersebut didaftarkan di Catatan Sipil;
- Bahwa sejak awal perkawinan, Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar karena Tergugat sering pulang malam hari dalam keadaan mabuk dan ketika bertengkar Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan Penggugat diantaranya mengatakan lonte, anjing, dan kata-kata kasar lainnya;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 2 (dua) tahun karena Tergugat kembali kerumah orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat pernah datang kerumah Tergugat untuk membicarakan permasalahan perkawinan mereka namun berakhir dengan pertengkaran;
- Bawha setahu saksi, keluarga Penggugat, keluarga Tergugat dan juga pihak Gereja sudah sering melakukan mediasi untuk menjaga keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun tidak pernah berhasil dan akhirnya keputusan diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 9 Hal.... Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Kds



- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat menikah karena diijodohkan oleh orang tua;

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara dianggap telah tercakup dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan : antara suami-istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga maka selanjutnya apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocan dan perselisihan sebagaimana dalil pokok Penggugat di dalam gugatannya, maka akan dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang bahwa di persidangan, Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas tanggal 25 Juli 2023 dan tanggal 11 Agustus 2023, namun Tergugat tetap tidak hadir atau menyuruh atau mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan, dengan demikian berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR, persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat bukti yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 tersebut telah dicocokkan dengan surat-surat aslinya dan ternyata memiliki bunyi yang sesuai dengan surat-surat aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea materai maka bukti-bukti tertulis tersebut menurut Majelis Hakim dapat diajukan sebagai bukti dalam sengketa keperdataan pada Pengadilan Negeri sebagaimana pasal 3 ayat (1) dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai maka bukti-bukti tertulis tersebut menurut Majelis Hakim dapat diajukan sebagai bukti dalam sengketa keperdataan pada Pengadilan Negeri dan selain itu Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah;

Hal. 6 dari 9 Hal.... Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk dapat mengabulkan petitum Nomor 1 gugatan Penggugat maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai petitum-petitum lainnya dalam gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah sebagai suami istri pada tanggal 17 Maret 2021 di Gereja Injili Di Tanah Jawa (GITJ) Ngelo Karangrowo, sebagaimana surat pemberkatan nikah Nomor 064/GITJ/NGL/III/2021 (P-2) dan perkawinan tersebut tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3319-KW-10052021-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus, tertanggal 24 Mei 2021 (P-3) dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat ditemukan fakta hukum bahwa sejak awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah sering bertengkar dikarenakan Tergugat sering pulang malam hari dalam keadaan mabuk dan ketika bertengkar Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kasar seperti lonte, anjing dan kata-kata kasar lainnya, atas pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, pihak keluarga Penggugat, pihak keluarga Tergugat dan juga pihak Gereja sudah sering melakukan mediasi untuk mendamaikan namun tidak berhasil hingga puncaknya adalah Tergugat pergi meninggalkan rumah dan Kembali kerumah orang tua Tergugat dan hingga saat gugatan ini diajukan Tergugat sudah meninggalkan rumah kurang lebih 2 (dua) tahun, sehingga berdasarkan pertimbangan diatas maka tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat terwujud lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, maka Petitum nomor 2 haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya sejak saat pendaftaran pada Kantor Pencatatan, maka perlu diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus, agar isi putusan ini didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, sesuai dengan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, disamping itu berdasarkan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang bersangkutan diwajibkan melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian

Hal. 7 dari 9 Hal.... Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk itu perlu diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini dan juga Penggugat melaporkannya kepada Pegawai Catatan Sipil Kabupaten Kudus, yang saat ini disebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus sebagai institusi yang mengeluarkan akta perkawinan yang bersangkutan;

Menimbang bahwa mengenai bukti surat berupa KTP Pemohon (P-1), Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan karena tidak ada relevansinya secara langsung dengan perkara ini melainkan hanya menjelaskan identitas Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan juga Undang-undang yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap ke persidangan dan juga tidak mengirimkan wakilnya;
2. Menjatuhkan Putusan dengan Verstek (tanpa hadirnya Tergugat);
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
4. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3319-KW-10052021-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus, tertanggal 24 Mei 2021 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyerahkan salinan putusan ini dan Penggugat melaporkan kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp422.500,00 (Empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus pada hari : Senin, tanggal 28 Agustus 2023, oleh Kami **Lanora Siregar, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Rudi Hartoyo, S.H** dan **Sumarna, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum

Hal. 8 dari 9 Hal.... Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Sunarko, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Rudi Hartoyo, S.H

Lanora Siregar, S.H., M.H

Ttd

Sumarna, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Ttd

Sunarko, S.H

Biaya Perkara:

Pendaftaran : Rp. 30.000,00

PNBP : Rp. 20.000,00

Panggilan : Rp. 220.000,00

ATK : Rp. 80.000,00

Sumpah : Rp. 40.000,00

Penggandaan : Rp. 17.500,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Materai : Rp. 10.000,00+

Jumlah : Rp. 422.500,00

(Empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Hal. 9 dari 9 Hal.... Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)